

**PELAKSANAAN KEWAJIBAN MENYAMPAIKAN SURAT
PEMBERITAHUAN TAHUNAN (SPT) PAJAK PENGHASILAN PADA
KANTOR PELAYANAN PAJAK DI KABUPATEN PASAMAN BARAT**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Diajukan Oleh :

**HENDRIKA
1310012111165**

**PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2018**

Reg No. : 42/Skripsi/HTN/FH/II-2018

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Reg No. : 42/Skripsi/HTN/FH/II-2018

N a m a : Hendrika
Nomor Buku Pokok : 1310012111165
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Pelaksanaan Kewajiban Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Di Kabupaten Pasaman Barat.

Telah disetujui pada hari **Rabu** Tanggal **Tujuh** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas** untuk dipertahankan di depan Tim Penguji :


1. Nurbeti, S.H., M.H.

(Pembimbing I)



2. Suamperi, S.H., M.H.

(Pembimbing II)




Mengetahui :

**Dekan;
Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian;
Hukum Tata Negara**



(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum)








(Suamperi, S.H., M.H)

PENGESAHAN SKRIPSI
Reg No. : 42/Skripsi/HTN/FH/H-2018

Nama : **Hendrika**
Nomor Buku Pokok : **1310012111165**
Program Kekhususan : **Hukum Tata Negara**
Judul Skripsi : **Pelaksanaan Kewajiban Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Di Kabupaten Pasaman Barat.**

Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada Bagian **Hukum Tata Negara** pada hari **Jumat** Tanggal **sembilan** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.JL., M.H (Ketua)** 
2. **Drs. Suparman Khan, M.Hum (Sekretaris)** 
3. **Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.H (Anggota)** 
4. **Nurbeti, S.H., M.H. (Anggota)** 
5. **Suamperi, S.H., M.H. (Anggota)** 

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**





(Dewi Astuti Palupi, S.H., M.Hum.)

**Pelaksanaan Kewajiban Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan
(SPT) Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak
Di Kabupaten Pasaman Barat.**

¹Hendrika, ¹Nurbeti, S.H., M.H. ¹Suamperi, S.H., M.H.

¹Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
Email: Hendrika026@gmail.com

ABSTRAK

Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan merupakan surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk menyampaikan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Penghasilan yang sebenarnya terutang dalam tahun pajak yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dalam Pasal (3). Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah prosedur pelaksanaan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan pada kantor pelayanan pajak di Kabupaten Pasaman Barat? 2) Apakah hambatan yang dihadapi pada proses pelaksanaan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan pada kantor pelayanan pajak di Kabupaten Pasaman Barat? 3) Apakah upaya yang dilakukan dalam menghadapi hambatan pada proses pelaksanaan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan pada kantor pelayanan pajak di Kabupaten Pasaman Barat? Jenis penelitian adalah yuridis sosiologis, sumber data adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah studi dokumen dan kuisisioner, data dianalisa secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: 1) prosedur pelaksanaan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan pada kantor pelayanan pajak di Kabupaten Pasaman Barat adalah dengan secara langsung dan secara tidak langsung. 2). hambatan yang dihadapi pada proses pelaksanaan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan pada kantor pelayanan pajak di Kabupaten Pasaman Barat adalah kurangnya kesadaran dari wajib pajak dan terganggunya jaringan dikantor pusat 3). upaya yang dilakukan dalam menghadapi hambatan pada proses pelaksanaan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan pada kantor pelayanan pajak di Kabupaten Pasaman Barat yaitu dengan cara melakukan penyuluhan.

Kata Kunci: pajak penghasilan, surat pemberitahuan tahunan (SPT).

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena berkat Rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan dan penyusunan skripsi ini yang berjudul: **“Pelaksanaan Kewajiban Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Di Kabupaten Pasaman Barat”**. Penulisan skripsi ini adalah persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Selama menyelesaikan penyusunan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Nurbeti, S.H., M.H., selaku pembimbing I dan Bapak Suamperi, S.H., M.H., selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam memberikan bimbingan baik berupa petunjuk-petunjuk, saran-saran maupun pendapat, selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Azwar Ananda, MA selaku Rektor Universitas Bung Hatta
2. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

3. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Bapak Suamperi, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
5. Bapak dan Ibu dosen, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmu yang sangat berguna bagi penulis.
6. Staf Tata Usaha dan Pustaka Universitas Bung Hatta Padang yang telah memberikan pelayanan yang terbaik selama penulisan menyelesaikan skripsi ini.
7. Sembah sujud yang teristimewa kepada kedua orang tua ku Bunda Elita dan Ayah Ahyar Antoni tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, do'a serta dorongan moril maupun materil, yang bersabar dan bekerja keras demi kesuksesan penulis menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
8. Adik-adik yang kucintai Afrianto, Elvira, Hadelia Eci Putri, dan Abdul aziz yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Keluarga besarku yang tersayang, Nenek Anis, Nenek Siram, Angku Ramli, dan Apak Sibuih, yang ikut serta memberikan motivasi dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Terima kasih untuk yang spesial Nola Darmawati, S. Pd. yang selalu setia mendampingi, memberikan motivasi dan semangat kepada penulis serta do'a dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Teman-teman seperjuangan dari awal masuk kuliah sampai sekarang, yang telah memberikan do'a maupun dukungan dalam penulisan skripsi ini..
12. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu selama ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan karuniaNya dan membalas segala amal budi serta kebaikan pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini dan semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Padang, 09 Februari 2018

Hendrika
(1310012111165)

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Metode Penelitan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Umum Tentang Pajak.....	12
1. Pengertian Pajak	12
2. Fungsi Pajak	14
3. Pengelompokkan Pajak	15
4. Syarat-syarat Pemungutan Pajak	17
B. Tinjauan Umum Tentang Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)	23
1. Pengertian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).....	23
2. Fungsi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)	24
3. Batas Waktu Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).....	26

4. Prosedur Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).....	29
5. Sanksi-sanksi Berkenaan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).....	30
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Prosedur Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Di Kabupaten Pasaman Barat.....	32
1. Struktur Organisasi	32
2. Prosedur Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).....	38
B. Hambatan Yang Dihadapi Dalam Proses Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Di Kabupaten Pasaman Barat	43
1. Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).....	43
2. Adanya Gangguan Jaringan di Kantor Pusat KPP Pratama Bukittinggi.....	44
C. Upaya Yang Dilakukan Dalam Menghadapi Hambatan Pada Proses Menyampaikan Surat Pemberitahuan	

Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Di Kabupaten Pasaman Barat.....	44
1. Memberikan Penyuluhan.....	45
2. Memberikan Batas Waktu Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).....	47
3. Mengatasi Terbatasnya Sumber Daya Manusia	47
BAB IV PENUTUP	49
A. Simpulan.....	49
B. Saran.....	52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu sumber penerimaan negara terbesar adalah berasal dari sektor pajak. Penerimaan tersebut akan digunakan untuk pembiayaan keperluan-keperluan negara yaitu pengeluaran yang bermanfaat untuk masyarakat luas. Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, secara umum mengatakan bahwa pajak adalah pungutan dari masyarakat kepada negara (pemerintah) berdasarkan Undang-Undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontraprestasi/balas jasa) secara langsung yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

Pajak juga merupakan salah satu aspek terpenting dan mempunyai peranan besar dalam pembiayaan pembangunan. Dengan membayar pajak, wajib pajak tidak mendapat jasa timbal atau kontraprestasi secara langsung. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Namun sebagai warga negara yang baik, seharusnya ikut berperan dalam pembangunan, salah satunya memenuhi kewajiban membayar pajak. Sebab masyarakat bisa menikmati atau merasakan fasilitas umum yang disediakan oleh negara karena adanya penerimaan negara yang salah satunya berasal dari sektor pajak.

Ketika pendapatan negara dari sektor lain mengalami tandensi penurunan, harapan terhadap penerimaan pajak semakin mendesak konsekuensinya lanjut dari kondisi ini mau tidak mau mengharuskan keterlibatan semua pihak termasuk masyarakat sebagai wajib pajak. Keterlibatan mereka diharapkan mampu untuk dijadikan motor penggerak untuk memacu roda pembangunan yang sedang dan yang akan berjalan.

Tanggungjawab dibidang perpajakan sebagai pencerminan kewajiban ketatanegaraan berada pada setiap warga negara sebagai wajib pajak. Hal ini sesuai dengan sistem *self assessment* yang di anut dalam sistem perpajakan Indonesia. Artinya setiap wajib pajak bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kewajiban pembayaran pajak, penyampaian pajak dan pemberitahuan pajak yang terhutang kepada pemerintah, dalam hal ini diatur oleh Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak). Dalam sistem *self assessment* yang dianut selama ini, wajib pajak diberi kepercayaan untuk dapat menghitung, memperhitungkan, membayar dan menyampaikan sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).¹

Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) adalah surat oleh Wajib Pajak yang digunakan untuk menyampaikan penghitungan dan atau pembayaran pajak, obyek pajak dan atau bukan obyek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Secara umum dapat disimpulkan bahwa sebelum melakukan pembayaran pajak maka wajib pajak

¹Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, 2003, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, hlm. 18-19.

harus memberitahukan terlebih dahulu jumlah pajak yang terhutang kepada Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) melalui Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) ini berisi informasi perpajakan yang benar dan akurat mengenai besarnya jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada pemerintah.

Melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) merupakan salah satu kewajiban para Wajib Pajak sebagaimana amanat Undang-Undang Perpajakan Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana terakhir dirubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dalam Pasal (3) menyebutkan: Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Undang-Undang ini mengamanatkan bahwa penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan merupakan suatu kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan dengan benar oleh setiap Wajib Pajak.

Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan merupakan surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk menyampaikan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Penghasilan yang sebenarnya terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan. Wajib Pajak berkewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan setiap

tahun paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun pajak ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan.²

Pajak Penghasilan merupakan salah satu pajak yang dipungut di Indonesia atas penghasilan yang diperoleh atau diterima orang pribadi atau badan. Pajak penghasilan biasa disebut dengan Pajak Penghasilan Pasal 25 atau PPh 25 adalah pajak yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang didapat. Dasar hukum untuk pajak penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, kemudian mengalami perubahan berturut-turut, mulai dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, dan terakhir Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Saat dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan jumlah Wajib Pajak atas penghasilan yang melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi banyak, namun tidak semua Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) maupun menyampaikan tidak tepat pada waktunya atau bahkan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh). Hal ini disebabkan karena keterbatasan Wajib Pajak dalam memahami cara pengisian dan prosedur penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan. Oleh karena itu banyak permasalahan yang timbul, diantaranya adalah adanya kesalahan penyampaian besarnya pajak yang terutang, keterlambatan dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak

²Mardiasmo, 2003, *Perpajakan*, Edisi Revisi, Andi Offset, Yogyakarta, hlm. 21.

Penghasilan. Hal tersebut dapat menyulitkan dalam proses pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) di instansi yang bersangkutan. Selain itu dapat menimbulkan kerugian pada negara jika ditinjau dari segi penerimaan, khususnya dari sektor pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dapat dilihat bagaimana keaktifan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sebagai wajib pajak efektif. Wajib Pajak dikatakan mempunyai tingkat kepatuhan yang tinggi apabila melaksanakan kewajiban perpajakan tersebut sesuai dengan Undang-Undang, yakni kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan. Oleh sebab itu dibutuhkan adanya kesadaran bagi Wajib Pajak untuk meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan, khususnya dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).³

Dilihat dari Profil yang diposkan di situs online tahun 2012 bahwa Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Simpang Empat berdiri pada pertengahan tahun 2008, yang beralamat di Jl. Jend. Soedirman No. 53 Simpang Empat Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Secara geografis Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Simpang Empat terletak antara koordinat 00⁰33 LU dan 00⁰11" LS dan 99⁰10" BT sampai dengan 100⁰04" dengan batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan kabupaten Mandailing Natal dan Provinsi Sumatera Utara, sebelah selatan

³Ibid, hlm. 13-14.

berbatasan dengan Kabupaten Agam, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pasaman, dan sebelah barat berbatasan dengan Lautan Samudra Indonesia.

Struktur unit kerja Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Simpang Empat masih berada di bawah Kantor Pelayanan Pajak lingkungan kerja KPP Pratama Bukittinggi kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi. Wilayah kerja Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Simpang Empat meliputi seluruh wilayah di Kabupaten Pasaman Barat. Jumlah wajib pajak yang terdaftar di wilayah kerja Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Simpang Empat sampai saat ini adalah 19.480.⁴

Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Simpang Empat berada di bawah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi maka data yang diperoleh hanya data keseluruhan yang berada di Kantor Pelayanan Pajak Bukittinggi. Penerimaan di KPP Pratama Bukittinggi mencapai 101,1 %, sedangkan kepatuhan, realisasi penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) telah mencapai 100,79 % dari Wajib Pajak yang wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).⁵

Atas dasar asumsi di atas maka dalam penelitian ini mengambil judul sebagai berikut: **“PELAKSANAAN KEWAJIBAN MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN (SPT) PAJAK PENGHASILAN**

⁴www.pajak.go.id, *Tentang Pajak*, /blog-entry/kp2kpsimpangempat/kp2kp-simpang-empat, 12 november 2012, pukul 22:20 WIB.

⁵<https://www.google.co.id>, *Realisasi Pajak*, /amp/harianhaluan.com/amp/detail/37074/realisasi-pajak-922-persen, 9 januari 2015, pukul 20:02 WIB.

PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI KABUPATEN PASAMAN BARAT.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka untuk mengarahkan proses penelitian serta penulisan, penulis merumuskan masalah yang dibahas dan ditemukan jawabannya:

1. Bagaimanakah Prosedur Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Di Kabupaten Pasaman Barat?
2. Apakah Hambatan Yang Dihadapi Pada Proses Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Di Kabupaten Pasaman Barat?
3. Apakah Upaya Yang Dilakukan Dalam Menghadapi Hambatan Pada Proses Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Di Kabupaten Pasaman Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak ingin dicapai penulis dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk Mengetahui Prosedur Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Di Kabupaten Pasaman Barat.

2. Untuk Mengetahui Hambatan Yang Dihadapi Pada Proses Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Di Kabupaten Pasaman Barat.
3. Untuk Mengetahui Upaya Yang Dilakukan Dalam Menghadapi Hambatan Pada Proses Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Di Kabupaten Pasaman Barat.

D. Metode Penelitian

Untuk lebih terarahnya, maka penulis menggunakan metode penelitian guna mendapatkan data yang konkrit untuk dijadikan bahan penulisan proposal ini, yaitu menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah “yuridis sosiologis” yaitu dalam menghadapi permasalahan yang dibahas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang terjadi

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini guna menjawab permasalahan adalah:

- a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang di dapatkan langsung dari sumber pertama⁶ yaitu dengan cara menyebarkan beberapa Kuesioner kepada masyarakat yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pada Kantor Pelayanan Pajak dan wawancara yang dilakukan dengan Kepala

⁶Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 12.

Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal di Kantor Pelayanan Perpajakan Pratama Bukittinggi yang bernama Bapak Anis Hanafi.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti bisa berasal atau didapatkan dari buku-buku seperti jurnal, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, kamus-kamus hukum.⁷ Penulis menggunakan buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban memasukkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan

c. Data tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Dokumen

Studi Dokumen adalah studi yang bertujuan dan kegunaannya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Penulis menggunakan teknik ini untuk mengumpulkan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku

⁷Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 54.

yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.⁸

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung ke obyek penelitian, observasi dilakukan untuk memperoleh berbagai informasi.

c. Wawancara

Wawancara yang dimaksud disini yaitu dimana peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, yaitu penulis mengajukan pertanyaan yang disusun terlebih dahulu kemudian dikembangkan sesuai dengan masalah yang diteliti. Wawancara pada penelitian ini dilakukan dengan Bapak Anis Hanafi.

4. Pengolahan Data

a. *Editing*

Editing dalam hal ini peneliti melakukan penelitian kembali atas data yang diperoleh dari lapangan baik data primer/data sekunder yang berkaitan dengan penelitian.

b. *Verifying*

Verifying adalah mengecek kembali kebenaran data yang diperoleh agar nantinya diketahui keakuratannya, dalam hal ini peneliti menemui kembali informan yang telah diwawancarai untuk memberikan hasil

⁸Soerjono Soekanto, op, cit, hlm. 12.

wawancara yang pertama untuk diperiksa dan ditanggapi, sehingga dapat diketahui kesalahan atau kekurangannya.

c. *Analising*

Analising proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan terinterpretasi sehingga memperoleh gambaran seluruh objek yang diteliti.

d. *Concluding*

Concluding pengambilan kesimpulan dari data yang diolah untuk mendapatkan suatu jawaban.

5. Analisa Data

Analisa data adalah suatu kegiatan yang dilakukan penulis untuk menentukan penyelesaian permasalahan penelitian yang menjadi objek kajian penulisan. Penulis melakukan analisa data dengan menggunakan analisis data kualitatif. Analisis kualitatif yaitu analisis yang mengkaji sebuah pemikiran, makna, cara pandang manusia mengenai gejala-gejala yang menjadi fokus penelitian.